

STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP)
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	Kelengkapan Berkas terdiri dari:
		A Permasalahan Disiplin
		1 Surat Pengantar dari Atasan Langsung
		2 Bukti Fisik Pembinaan dari Kepala Sekolah
		3 Fotocopy sah SK CPNS
		4 Fotocopy sah SK PNS
		5 Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
		6 Fotocopy sah SKP Dua Tahun Terakhir
		B Permasalahan Rumah Tangga
		1 Syarat sama dengan Point A1 s.d A5
		2 Surat Permohonan Pribadi
		3 Fotocopy sah Kartu Keluarga
		4 Fotocopy sah Akte Nikah
		5 Kronologis Permasalahan Rumah Tangga
2	DASAR	1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
		2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
		3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3	PROSEDUR	1 Kelengkapan berkas diberikan ke petugas yang selanjutnya mengagendakan dan memeriksa kelengkapan berkas
		2 Permohonan akan di proses dalam bentuk Pembinaan sesuai aturan yang berlaku
		3 Proses selanjutnya diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang
4	WAKTU PELAYANAN	: 14(Empat Belas) Hari
5	BIAYA PELAYANAN	: GRATIS
6	PRODUK PELAYANAN	: Pembinaan
7	PENGADUAN DAN INFORMASI	: Nama : NILAWATI, S.Pd
		Telepon : 0823-9114-0210